

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar tentang Optimalisasi

2.1.1 Pengertian Optimalisasi

Dasar dari makna optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹

“Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya”.²

Optimalisasi adalah suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan lebih baik, dimana dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah bisa digunakan aspek intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk ditingkatkan agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Efisiensi pemungutan pajak akan mampu meningkatkan kuantitas PAD lebih cepat dan muda walaupun tidak dilakukan perluasan penggalan sumber pendapatan baru.

¹ Tim Prima Pena, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Gita Media Press. h. 562

² Hotniar Siringoringo, 2005. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu. h.4

“Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan dari sistem pelayanan pajak yang dilaksanakan cenderung tidak optimal, Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur. Perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan”.³

Berdasarkan pengertian konsep dan teori di atas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Upaya meningkatkan salah satunya adalah dengan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam membiayai pembangunan daerahnya, yaitu melalui pemenuhan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

2.1.2 Elemen Optimalisasi

Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut.⁴

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

³ Sidik, Machfud, 2001, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Artikel hlm. 8

⁴ Ibid

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi bagi para pelaksana.

Proses implementasi sangat berkaitan dengan beberapa faktor penting untuk menghasilkan suatu pelaksanaan perencanaan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses implementasi adalah faktor komunikasi, resources dan disposisi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Komunikasi, bisa dimaknai sebagai suatu hubungan yang baik jika disampaikan secara jelas oleh para implementator, karena hal ini menyangkut sejauh mana proses penyampaian informasi diterima oleh komunikan.
- b. *Resources* (sumber daya), menyangkut terpenuhinya banyaknya pegawai maupun karyawan yang terlibat dan kualitas kinerja mereka serta informasi untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan yang cukup guna melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pelaksanaan tugas;
- c. Disposisi, bagian dari sikap dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap program yang dilaksanakan.⁵

Mengacu pada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau dinas pajak atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemungutan pajak daerah dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan pemungutan pajak. Hal ini akan berdampak positif jika implementasi kebijakan pemungutan pajak dilakukan tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

⁵ Syukur Abdullah, 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Persadi, *Kumpulan Makalah*, hlm. 40

2.1.3 Manfaat Optimalisasi

Manfaat optimalisasi dapat dilihat dari upaya mengetahui tujuan, mengidentifikasi berbagai kendala dan memberikan solusi yang lebih tepat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka dalam proses pemungutan pajak daerah untuk mencapai target dan realisasi, maka diperlukan penyusunan rencana pemungutan pajak daerah yang efektif yang pada akhirnya akan menjadi dasar dalam mengimplementasikan pemungutan pajak daerah. Optimalisasi pemungutan pajak daerah adalah suatu metode untuk meningkatkan PAD, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Mardiasmo:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁶

Optimalisasi pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan kualitas SDM yang terus meningkat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak, dan juga berpengaruh pada PAD yang dihasilkan sekaligus akan berdampak pada tingginya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan sehingga penggalan target Pendapatan Asli Daerah tercapai sesuai perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu optimalisasi sebagai usaha untuk meningkatkan kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan bentuk upaya, proses, cara, dan perbuatan dengan memanfaatkan

⁶ Mardiasmo 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. h. 12

sumber–sumber dana yang dimiliki suatu daerah untuk mencapai kondisi yang diinginkan dan paling menguntungkan secara wajar dalam batas–batas tertentu dan kriteria tertentu. Hal ini terkait dengan optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan.

Pos PAD adalah pajak daerah sebagai instrumen dalam pengelolaan pajak daerah sebagai upaya mendukung penyelenggara pemerintahan, terutama sebagai stabilitor perekonomian dan pembangunan daerah dengan kebijakan pembiayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah yang lebih baik. Oleh karena itu pajak daerah selain untuk mensejahterakan masyarakat juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam upaya mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah maka dibutuhkan anggaran yang cukup dan memadai, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat mensiasati agar kebutuhan daerah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, yang selama ini masih jauh dari yang diharapkan karena faktor minimnya SDM, minimnya alat pengelolah pajak untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Selain itu minimnya ekonomi kerakyatan serta masalah lain yang menjadi penghambat realisasi pajak daerah menurun atau kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat di beberapa daerah, dimana realisasi pencapaian pajak daerah tidak selalu tercapai 100% sesuai dengan apa yang ditargetkan berdasarkan potensi rill daerah.

2.2 Peran

2.2.1 Definisi peran

Istilah peran mempunyai arti pemain sandiwara, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan.

“Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.⁷

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.⁸

“Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya”.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak, sedangkan kewajiban adalah tugas.

⁷ Soerjono Suekamto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta :Rajawali Pers. hlm. 221

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hlm. 223.

2.2.2 Aspek-Aspek Peran

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

Konsep peran berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas pada dasarnya adalah sistem pekerjaan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Sedangkan fungsi adalah sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat, dalam hal ini fungsi suatu lembaga adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Oleh karena itu fungsi lembaga dapat disusun sebagai acuan atau pedoman bagi lembaga atau organisasi tersebut dalam mengimplementasikan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi.¹¹

2.2.3 Teori peran

Teori pada dasarnya adalah perpaduan orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi. Dalam hal ini, teori peran berawal dari dan masih tetap

¹⁰ Muammar Himawan. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta. Bina Ilmu.. hlm. 51

¹¹ Ibid .

digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan berperilaku secara tertentu.¹²

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu.

“Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi”.¹³

Mengacu pada teori peran di atas, maka terdapat beberapa dimensi peran sebagai berikut:¹⁴

1. Peran sebagai suatu kebijakan, artinya bahwa konsep peran adalah suatu langka yang tepat dan baik untuk diimplementasikan.
2. Peran sebagai strategi, artinya bahwa peran adalah suatu strategi untuk mendapatkan motivasi dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Peran sebagai alat komunikasi, artinya peran sebagai instrumen untuk memperoleh input berupa informasi untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan. Dalam hal ini pemerintahan dibentuk untuk dapat melayani masyarakat secara baik, sehingga persepsi dari masyarakat bersangkutan merupakan salah satu input yang memiliki nilai untuk pengambilan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, artinya peran yang digunakan sebagai instrumen untuk meminimalisasi perselisihan atau konflik melalui usaha pencapaian konsensus yang ada. Hal ini didasari pandangan bahwa bermusyawarah tentang berbagai pendapat mampu mewujudkan pemahaman dan toleransi serta mampu meminimalisir perselisihan dan ketidakpercayaan.

¹² Sarwono, 2002. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Balai Pustaka.

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.215

¹⁴ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta :Walhi

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu faktor penting diperhatikan oleh masyarakat untuk menunjang pembiayaan kegiatan pembangunan. Dengan demikian sebelum membahas lebih jauh tentang pajak daerah diperlukan konsep dan definisi pajak itu sendiri. Pajak pada dasarnya adalah pembayaran yang harus dibayar oleh rakyat, khususnya wajib pajak untuk digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dalam hal ini pemerintahan berkewajiban menjaga kesejahteraan rakyatnya, seperti yang tercantum pada alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

“Pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.¹⁵

Dari uraian di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, maka negara membutuhkan pembiayaan guna untuk mendukung pembangunan dan

¹⁵ Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat

kesejahteraan rakyatnya. Pembiayaan yang akan digunakan diperoleh dari pajak yang dibayar dari masyarakat sebagai wajib pajak. Jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap pemungutan pajak harus berlandaskan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 a sebagai berikut:

“Pajak dan Pemungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak yang harus berlandaskan undang-undang ini berarti pemungutan pajak tersebut mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui Perwakilannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut “berasaskan yuridis”. Dengan asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak Negara dalam memungut pajak.¹⁶

Beberapa Pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya dalam kutipan dapat dicantumkan:¹⁷

1. Menurut N.J. Feldmann, bahwa pajak merupakan pembayaran yang dipaksakan terhadap wajib pajak, tanpa adanya kontraprestasi, yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.
2. Menurut Smeets pajak adalah peran pemerintah untuk memungutnya yang berlandaskan pada peraturan umum. Pemungutan pajak bisa dipaksakannya kepada wajib pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
3. Menurut Soeparman, pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang mengacu pada perundang undangan untuk mencapai kesejahteraan umum. Pemerintah berkewajiban memungut pajak kepada wajib pajak dengan tujuan untuk membiayai pembangunan dan menutupi pengeluaran pemerintah sehingga aspek kesejahteraan sosial dapat tercapai. Oleh karena itu istilah “paksaan” tidak layak digunakan dalam melakukan pemungutan pajak.

Soeparman Soemahamidjaja berpendapat bahwa istilah paksaan dalam pemungutan pajak itu sangat berlebihan karena dengan menggunakan paksaan dalam pemungutan pajak secara tidak langsung akan menganggap bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang rendah dalam membayar pajak.

¹⁶ Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak, Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat, hlm.4

¹⁷ Ibid

4. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang langung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur “dapat dipaksakan” memiliki makna bahwa jika utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa atau dengan melakukan penyitaan barang yang dimiliki oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian mengenai konsep pajak tersebut di atas, dapat dilihat bahwa:

1. Pembayaran pajak bagi wajib pajak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan upaya paksa jika wajib pajak tidak mentaati peraturan pajak yang ada;
3. Secara langsung pajak tidak ada timbal balik yang dirasakan oleh wajib pajak;
4. Pemungutan pajak dapat dilakukan jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada
5. Pajak yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah sekaligus untuk mendukung pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.¹⁸

Upaya pemerintah dalam pemungutan pajak sangat berdampak pada kuantitas pajak yang diterima, oleh karena itu sedikit banyaknya pajak daerah bergantung pada kinerja yang dilakukan oleh petugas pajak dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Jika dikaitkan dengan pentingnya pajak, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berusaha mengoptimalkan pemungutan pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan target dan realisasinya. Mengenai target dan realisasi pajak daerah dapat dilihat pada tabulasi target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Mojokerto.

¹⁸ Mardiasmo 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. h.

2.3.3 Wajib Pajak

Mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2, bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mereka merupakan subyek yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi pada dasarnya merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”¹⁹

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *selfassesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban harus ditunjang dengan peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Dalam hal Kewajiban

¹⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dengan demikian seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Pemenuhan kewajiban ini tidaklah mudah dilakukan wajib pajak. Berjalannya sistem ini banyak bergantung pada adanya aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana dan tidak menyulitkan wajib pajak. Dengan demikian efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan banyak bergantung pada seberapa besar kesadaran dan tanggung jawab seorang wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan teori dan praktik di negara-negara maju merupakan kunci pencapaian target penerimaan. Tingkat kepatuhan yang tinggi secara terus menerus dari wajib pajak akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dengan biaya yang rendah bagi pemerintah. Dalam program pemantauan kesadaran wajib pajak dan penegak hukum yang kuat diperlukan untuk membantu mendukung kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan harus merupakan bagian dari administrasi perpajakan.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa, PAD adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk menambah kekayaan daerah yang bersih yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.²⁰ Dalam

²⁰ Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk menambah keuangan daerah dalam priode tahun anggaran daerah.²¹

Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari wajib pajak dengan mengacu pada peraturan yang ada seperti yang tercantum pada Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.²² Hal ini telah dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah:

“Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.²³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah, walaupun faktanya meningkatkan pajak daerah belum tentu mampu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan fakta ini pemerintah daerah harus mampu mengoptimisasikan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan asas desentralisasi”.²⁴

²¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²² Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

²³ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

²⁴ Penjelasan 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

Optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi hal penting agar daerah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pendapatan daerah sangat berkaitan dengan belanja daerah yang bertujuan untuk digunakan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri pada dasarnya ditujukan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah yang didukung dengan kemampuan untuk mengelola sumber pendapatan daerah secara baik.

Kemampuan daerah untuk mengelola sumberdaya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan perekonomian suatu daerah secara optimal dan efisien. Sistem pemerintahan yang sentralistik membawa dampak kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah karena setiap kebijakan harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sehingga tidak efektif. Kedua adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan kemakmuran rakyat di daerah tersebut. Dengan demikian, adanya otonomi daerah maka setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat daerah.

2.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka kebijakan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk membiayai pembangunan lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dalam suatu daerah dimana setiap pemerintah daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.²⁵

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dipaksakan.²⁶ Jenis-jenis pajak dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak yang harus dibayar oleh hotel atas pelayanan yang diberikan oleh hotel tersebut. Hotel memberikan pelayanan penginapan yang dipungut bayaran, begitu juga layanan penginapan yang lain seperti villa, rumah kos dan wisma pariwisata yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).²⁷ Objek pajak hotel meliputi semua pelayanan yang diberikan oleh hotel kepada pelanggannya termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jika mengacu pada UU 28 Tahun 2009, bahwa fasilitas jasa layanan yang berada dalam hotel, maka dapat dikenakan pajak hotel.²⁸
 - 2) Pajak Restoran
Pajak restoran yang mencakup pelayanan yang ada di restoran, seperti layanan makanan dan minuman yang dipungut biaya termasuk juga rumah makan, warung, dan sejenisnya.²⁹ Objek

²⁵ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

²⁶ *Ibid*

²⁷ Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, Jakarta, Rajawali Pers, h.393

²⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, 2015. *Undang-undang Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, hlm.25

²⁹ *Ibid*

pajak restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dibeli oleh konsumen. Walaupun demikian layanan *delivery service* atau *take away order*, tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang harus dibayar oleh penyelenggaraan hiburan yang dinikmati oleh pengunjung . dengan dipungut bayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh penyelenggara hiburan.³⁰ Dalam hal ini objek pajak hiburan diperoleh dari penyelenggaraan hiburan yang dipungut biaya.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang diperoleh dari penyelenggaraan reklame yang menyangkut peralatan reklame yang dirancang untuk tujuan komersial yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum.³¹

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang diperoleh dari penggunaan tenaga listrik yang diambil dari seluruh pembangkit listrik, dimana objek pajak dipungut dari penggunaan tenaga listrik yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi.³²

Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh bukan dari pembangkit listrik atau dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyediaa tenaga listrik, salah satunya adalah PLN. Selain itu tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioprasionalkan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, took swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan genset sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.³³

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

7) Pajak Parkir

³⁰ Rahardja adisasmita, 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha,.h.87

³¹ *Ibid*.h.90

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

- b. Retribusi daerah diperoleh dari hasil pemakaian barang atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini retribusi daerah yang dalam implementasinya memiliki sifat ekonomis, ada timbal balik dari setiap usahanya.³⁴
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil dari dana pembangunan daerah yang telah dimasukkan ke dalam kas daerah. Perusahaan milik daerah memiliki sifat kesatuan produksi yang digunakan untuk menambah pendapatan daerah, khususnya untuk pengembangan perekonomian daerah.³⁵
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah tidak termasuk dalam pendapatan daerah yang memiliki sifat perencanaan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjang, suatu kebijakan daerah.³⁶
2. Retribusi daerah adalah sebagai bentuk pembayaran karena telah diberikan izin tertentu oleh Pemerintah Daerah yang khusus diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 3. Dana perimbangan dihasilkan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik, dimana dana perimbangan ini diperoleh dari pedesaan dan perkotaan yang terdapat pertambangan sumber daya alam yang terdiri dari bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari beberapa sumber lain yang ada di daerah tersebut, seperti setoran dari pihak ketiga yang diimplementasikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. hlm. 12

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah.

2.4.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator utama mengenai daerah yang mandiri mampu berotonomi adalah tergantung pada kemampuan dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Dalam hal ini, daerah otonom dituntut untuk memiliki kekuasaan dan kapasitas untuk mencari sumber-sumber dana yang dimiliki oleh daerah tersebut yang kemudian diolah dengan memanfaatkan keuangan sendiri yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu menjadi hal penting untuk meminimalisir campur tangan dari pusat, sehingga pendapatan daerah khususnya pajak daerah harus menjadi bagian penting dari keuangan daerah yang bisa diandalkan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Ada beberapa dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yang dibuat acuan untuk membuat suatu kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 bahwa pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang diperoleh Daerah dan diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah.

Pentingnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka diperlukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah juga menjadi hal penting melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terkait dalam pemungutan pajak daerah. Dalam melakukan intensifikasi terhadap pendapatan daerah bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dalam upaya pemungutan pajak dapat terlaksana lebih efektif dan efisien. Implementasi intensifikasi terkait dengan obyek pendapatan daerah secara langsung akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi akan mampu mengintensifkan pajak yang selama ini pemungutan pajak cenderung tidak optimal.

Hal ini terlihat pada masih digunakannya model pemungutan pajak daerah dengan metode lama yang akhirnya berdampak pada sistem pemungutan pajak yang berjalan secara parsial. Pemanfaatan metode lama ini akan berakibat kurangnya validitas data dan cenderung data tidak *up-to-date*. Kurangnya validitas data dalam pemungutan pajak bisa dilihat dari data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menambah pusat-pusat penerimaan yang ada di daerah, yaitu dapat dilakukan dengan mengetahui wajib pajak potensial berikut tanggungan

pajak yang harus dibayar dengan meningkatkan kualitas basis data objek pajak, meningkatkan kualitas penilaian, dan mengkalkulasi kemampuan penerimaan dari setiap jenis pungutan pajak;

- b. Meningkatkan tindakan dalam proses pemungutan pajak dapat dilakukan dengan mempercepat penyusunan Perda, memodifikasi tarif pajak, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan intruksi dadakan, meningkatkan kualitas pengawasan, melaksanakan hukuman bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas efisiensi administrasi pajak yang dapat meminimalisir biaya pemungutan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan memperbaiki prosedur administrasi pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan merampingkan administrasi pajak, meningkatkan kualitas efisiensi dalam pemungutan pajak.
- e. Meningkatkan kemampuan dalam penerimaan pajak melalui kebijakan pajak yang mencakup perencanaan, implementasi dan evaluasi yang lebih baik. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah agar realisasi pajak dapat tercapai sesuai dengan target.

2.5 Pemungutan Pajak Daerah

2.5.1 Pengertian Pajak Daerah

“Pajak daerah merupakan iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.³⁷

Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berasal sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Partisipasi masyarakat dapat mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam membuat suatu keputusan, karena otonomi daerah dapat teralisasi jika kemandirian keuangan dan ekonomi terlaksana dengan baik. Oleh karena itu kemandirian daalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah harus dapat tercapai semaksimal mungkin tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi indikator yang terkait pada konsep pajak, sebagai berikut:³⁸

- a. Pajak yang dipungut mengacu pada peraturan perundang-undangan, dimana dalam pemungutan pajak memiliki sifat bisa dipaksakan.
- b. Proses pembayaran pajak harus melalui prosedur yang telah ditentukan dengan tidak kontraprestasi.
- c. Pajak hanya bisa dipungut oleh negara, bukan swasta.

³⁷ Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Selemba Empat.

³⁸ Sutedi, S.H., M.H., 2011. Andrian. *Hukum Pajak*. Jakarta. Sinar Grafika.

- d. Pajak diperuntukan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, yang jika dari pendapatannya masih terdapat surplus.
- e. Selain pajak digunakan *budgeter*, juga bisa digunakan untuk memanas desentralisasi fiskal untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu dengan mendistribusikan anggaran dari pusat ke daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola daerahnya, dimana kewenangan daerah Kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan provinsi atau pusat. Untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah yang dilaksanakan sangat bergantung pada pemerintah daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan peran untuk mengelolah daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi setiap daerah.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan konsep antara pajak secara umum dengan Pajak Daerah. Perbedaan tersebut terletak pada petugas pemungut pajak, landasan pemungutan pajak, dan pemanfaatan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ada di daerah tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam pajak umum juga dapat ditemukan pada pajak daerah.³⁹

2.5.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak pada dasarnya adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara dengan bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak tidak serta merta diputuskan oleh pemerintah, karena itu harus mendapatkan persetujuan dari wajib pajak terkait dengan jenis pajak dan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.⁴⁰ Dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak terlepas dari asas-asas pemungutan pajak yang dapat diuraikan antara lain:⁴¹

³⁹ Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta CV Andi Offset..h.63

⁴⁰ Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak, Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat hlm.6

⁴¹ Saidi. M. Djafar. 2011. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

1. Asas sumber, yang berorientasi pada metode dalam pemungutan pajak dengan menyesuaikan dengan sumber penghasilan di suatu negara, artinya jika dalam suatu negara terdapat sumber penghasilan maka negara wajib memungut pajak.
2. Asas Domisili, yang berorientasi pada tempat tinggal wajib pajak, dimana negara memiliki kewajiban untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak.
3. Asas Nasional, dimana pemungutan pajak yang berorientasi pada asas kebangsaan dari suatu negara.
4. Asas Yuridis, adalah bahwa pemungutan pajak harus berorientasi peraturan dan perundang-undangan.
5. Asas Ekonomis, adalah bahwa pemungutan pajak berorientasi pada kebebasan masyarakat untuk produksi dan tidak menghalangi perekonomian rakyat.
6. Asas Finansial, dimana pertimbangan dalam pemungutan pajak menjadi penting, yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

Terkait dalam hal ini, bahwa pajak mempunyai fungsi *budgetair*, dimana pajak menjadi hal penting ketika menjadi sumber pendanaan bagi Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan. Sedangkan pajak memiliki fungsi *regulation* akan menonjol ketika Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu.

2.5.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem *official assessment* yaitu sistem dalam pemungutan pajak, dimana jumlah pajak sudah ditentukan oleh pemerintah. Ciri-ciri dari *official assessment* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh fiskus.

Sedangkan sistem *self assessment*, adalah wewenang yang diberikan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri sistem *self assessment* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Berdasarkan fakta dan permasalahan mengenai kontribusi pajak yang tidak memenuhi target yang direncanakan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran dinas pajak dalam pungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto sekaligus mengetahui faktor penghambat optimalisasi peran dinas pajak dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian, diharapkan dapat menghilangkan upaya Daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kontribusi PAD, khususnya dari pajak daerah terhadap kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah secara tidak langsung akan berdampak kepada kemandirian daerah dalam merencanakan program-program pembangunan, khususnya di Kabupaten Mojokerto.